

**IMPLIKASI HUKUM JAMINAN FIDUSIA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
YANG TIDAK DIDAFTARKAN PASCA DIKELUARKANNYA  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130/PMK.010/2012**

**ABSTRAK**

Untuk mengatasi kebutuhan akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kepastian dan perlindungan bagi lembaga keuangan seperti perusahaan pembiayaan (finance) menyebabkan fidusia berkembang menjadi hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka fidusia selain berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin, fidusia juga berkembang untuk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian pembiayaan yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yuridis mengapa jaminan fidusia harus didaftarkan, dan untuk mengetahui implikasi hukum jaminan fidusia perusahaan pembiayaan yang tidak didaftarkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala yang menjadi bahan atau objek dari penelitian tersebut. Kemudian dilakukan penjelasan-penjelasan yang kritis yakni dalam bentuk kerangka sistematis yang berdasarkan aspek yuridis. Setelah melakukan analisa ini dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa jaminan fidusia wajib didaftarkan adalah karena pendaftaran fidusia sebagai penentuan saat lahirnya fidusia, pendaftaran jaminan fidusia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, pendaftaran fidusia bertujuan memberikan kepastian hukum dari jaminan fidusia dan pendaftaran fidusia sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang potensial. Implikasi hukum jaminan fidusia perusahaan pembiayaan yang tidak didaftarkan adalah terjadinya pelanggaran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 130/PMK.010/2012, pembatalan akta jaminan fidusia dan penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi.

*Kata kunci : Implikasi hukum, Jaminan Fidusia*

**LEGAL IMPLICATIONS FIDUCIARY FINANCE COMPANY  
THAT IS NOT REGISTERED AFTER THE ISSUANCE OF THE  
FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC INDONESIA  
REGULATION NUMBER 130/PMK.010/2012**

**ABSTRACT**

To address the need for venture capital loans as well as certainty and protection for financial institutions such as finance companies (finance) causes the common law fiduciary evolved into living in the community. By increasing the local economy, the fiduciary but grow in financing for the purchase of capital goods such as machines, the fiduciary is also growing for consumer financing such as financing the purchase of motor vehicles both cars and motorcycles. They generally use the procedure of financing agreements that include the fiduciary to the fiduciary object. The purpose of this study was to determine the juridical reasons why the fiduciary must be registered, and to determine the legal implications fiduciary finance company that is not registered. The approach used in this research is a normative juridical research aimed to describe the symptoms of the material or object of the research. Then carried out a critical explanations that is in the form of a systematic framework that is based on the juridical aspects. After conducting this analysis we can conclude that the reason why the fiduciary must be registered is due to the registration of fiduciary as determining when the birth of a fiduciary, registration fiduciary guarantee an attempt to provide legal protection for creditors, registration of fiduciary aims to provide legal certainty of fiduciary and registration fiduciary as one a potential source of state revenue. Legal implications fiduciary finance companies that are not registered are violations of the finance minister of the republic Indonesia regulation number 130/PMK.010/2012, nullification deed of fiduciary and fiduciary recipient can not execute.

*Keywords : legal implications, fiduciary.*